

Membangun Fiqih Toleransi: Refleksi terhadap Fatwa-Fatwa Aliran Sesat di Indonesia

Fahrudin Ali Sabri

(Fakultas Syariah IAIN Madura Jl. Raya Panglegur km. 04 Tlanakan Pamekasan 69371, email: didin021@gmail.com)

Abstrak:

Sebagai negara yang terdiri dari berbagai ras, suku, bahasa, budaya dan agama, seharusnya Indonesia mampu mengayomi perbedaan-perbedaan yang terjadi. Hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Islam seharusnya mampu teraktualisasi dalam kehidupan nyata ketika berhadapan dengan sebuah realitas historis, sosiologis dan budaya masyarakat. Fenomena aliran yang dianggap sesat ini selalu mendapatkan perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Fatwa terhadap "aliran sesat" ini bersifat sebagai nasihat dan tidak mengikat. Pelabelan ini sebenarnya dapat menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan disharmonis antar kelompok masyarakat. Fatwa MUI dan NU ini bukan menyelesaikan permasalahan bahkan dapat menjadikan perpecahan antar kelompok sosial masyarakat, permusuhan dan pertikaian yang merugikan kerukunan nasional. Seharusnya mereka tidak berfatwa menurut hukum normatif yang semata-mata hanya menggunakan pendekatan teologis sehingga lebih bersifat judgmental, hendaknya melihat pada kondisi sosial dan psikologi masyarakat. MUI dan NU hendaknya mengeluarkan fatwa yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara, terwujud dengan sikap saling toleransi, menghormati dan menghargai terhadap keyakinan-keyakinan yang ada.

Kata kunci :

Toleransi, Fatwa, Aliran Sesat

Abstract:

As a country consisting of a variety of race, language, culture and religion, Indonesia is supposed to maintain and take care of the existing differences. This is legally protected by 1945 Constitution Article 29 Verse 2. However, the phenomenon of some sects

considered as deviant shows otherwise. Those sects always get much attention from both Indonesian Council of Ulama' (MUI) and Nahdlatul Ulama' which issue some fatwas later on. Those fatwas are actually advisory instead of compulsory. However, the labeling as deviant possibly causes disharmony and disintegration among society. Therefore, those fatwas do not solve the problems. In fact, they would trigger any friction among social groups and lead into any disadvantageous fights which could threaten the national harmony. The process of fatwa making should not be based on the normative laws which solely use and consider theological approach and result the judgmental product of fatwa. Instead, the social and psychological condition of society needs to take into account. MUI and NU need to issue fatwas which consider and put forward the appreciation on the humanistic values to build national harmony with tolerance and mutual respect on every existing belief.

Keywords:

Tolerance, Fatwa, Deviant Sects

Pendahuluan

Seringkali dalam media cetak, media elektronik maupun media sosial dimunculkan vonis-vonis kesesatan kelompok-kelompok agama tertentu, seperti terhadap Ahmadiyah dan Syiah. Identifikasi sebagai penganut "aliran sesat", tentu bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Hal tersebut, tentu dirasakan oleh penganut aliran yang dianggap "sesat".

Sebagai negara yang terdiri dari berbagai ras, suku, bahasa, budaya dan agama, seharusnya Indonesia mampu mengayomi perbedaan-perbedaan paham dan pemahaman. Kebebasan dalam memeluk agama atau berkeyakinan merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan secara serius oleh negara demi menghindari terjadinya kekerasan atas nama agama. Kebebasan beragama ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".¹

¹ Redaksi New Merah Putih, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 41.

Akan tetapi realitas menunjukkan bahwa sejak kemerdekaannya, negara Indonesia terusik ketenangannya yang ditandai dengan adanya disharmonisasi yang terjadi antar umat beragama dan terlebih dalam satu agama. Seperti munculnya keresahan dan bentrok dalam agama Islam yang sering kali terjadi akibat adanya pengakuan seseorang yang menjadi Nabi, berpendapat dan mempraktekkan ibadah maupun muamalah yang berbeda dengan ajaran aliran mayoritas ulama -mainstream-, dan berakhlak yang berbeda dengan akhlak yang dikenalkan aliran mayoritas ulama. Pada awalnya, perbedaan pendapat dan praktek yang dilakukannya ini tidak mendapatkan respon dari masyarakat, akan tetapi tatkala seseorang mengajarkan ajaran Islam yang bertentangan dengan pemahaman mayoritas terhadap al-Qur'an, sunnah dan ijma', maka hal inilah yang memunculkan keresahan di masyarakat.

Terjadinya kriminalisasi keyakinan, termasuk pemaksaan keyakinan, penyerangan dan perusakan, pengusiran, pengucilan, intimidasi dan teror, dan pembiaran oleh negara merupakan pelanggaran serius oleh hak asasi manusia. Para penyokong ide penyimpangan agama Islam dan kriminalisasi keyakinan secara terang-terangan telah mengabaikan, bahkan melanggar UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2005; dan UU No. 11 Tahun 2005. Kekerasan dalam bentuk intimidasi dan teror, penyerangan dan perusakan, pengusiran, dan pengucilan juga tidak pernah bisa dibenarkan dalam negara hukum. Semua bentuk kekerasan tersebut di atas telah melanggar hak rasa aman dan tenteran yang dijamin hukum.²

Sebagai sebuah ajaran, seharusnya Islam mampu teraktualisasi dalam kehidupan nyata ketika berhadapan dengan sebuah realitas historis, sosiologis dan budaya masyarakat. Namun, untuk mencapai maksud-maksud ajaran Islam agar dapat teraktualisasi dengan baik maka teks al-Qur'an harus ditafsirkan, diperkuat dan diperdalam dengan tidak hanya semata-mata menggunakan al-Sunnah dari Rasulullah SAW. melainkan dapat juga menggunakan metode ijtihad yang telah dirumuskan oleh ulama ushul fiqih terdahulu. Seringkali,

² Rahmad Ari Wibowo, "Fatwa MUI Tentang Penyimpangan Ajaran Islam Dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan", Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2013), 134.

metode ijtihad ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-historis, politik, psikologis dan kultur budaya masyarakat tertentu, yang pada akhirnya melahirkan bermacam-macam aliran atau madzhab. Kemudian, hasil rumusan hukum atas sebuah permasalahan menjadi berbeda antara satu aliran dengan yang lainnya.

Timbulnya sebuah perbedaan pendapat dimulai dari perbedaan cara penggunaan metode *istinbâth* hukum dalam memahami teks universal yang terdapat al-Qur'an maupun al-Sunnah. Pada tahap perkembangannya, sebuah aliran atau madzhab menjadi mainstream (arus utama) ketika penafsiran teks tetap berada pada batas-batas universalitas ajaran Islam. Akan tetapi, apabila ada sebuah aliran yang melewati batas-batas universalitas maka terkadang aliran baru ini dianggap menyimpang bagi aliran arus utama. Hingga pada waktu selanjutnya, para pendiri dan pengikut aliran baru ini "dihakimi" dan diberi label aliran yang menyimpang, sesat dan menyesatkan oleh aliran arus utama. Penghakiman ini memunculkan penindasan secara fisik, sosial, politik dan budaya.

Fenomena aliran yang dianggap sesat ini selalu mendapatkan perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan MUI) dengan dikeluarkannya fatwa MUI. Tidak jarang pula pada Keputusan Mukhtamar maupun Bahtsul Masail, Nahdlatul Ulama yang juga membahas permasalahan ini. Penulis mengasumsikan bahwa Fatwa MUI dan Keputusan Mukhtamar maupun Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (yang selanjutnya disingkat dengan NU), ini ternyata tidak mampu mencegah munculnya aliran-aliran pemikiran Islam baru yang pada akhirnya dianggap sesat. Hal ini dapat diketahui kemunculan aliran-aliran yang dianggap sesat dari waktu ke waktu.

Dalam artikel ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut: pertama, apa saja fatwa MUI dan NU terhadap "aliran sesat" di Indonesia? kedua, bagaimana implikasi pelabelan sesat terhadap "aliran sesat" di Indonesia?

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Kata fatwa atau *fatwâ* merupakan bentuk tunggal, yang dalam bentuk jamaknya adalah *fatâwâ*. Istilah yang berasal dari Bahasa Arab ini sudah resmi menjadi Bahasa Indonesia, sehingga orang Indonesia sudah akrab dengan istilah fatwa ini. Fatwa adalah keputusan

perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah. Fatwa diartikan pula sebagai nasihat orang alim, pelajaran baik atau petuah.³

Pengertian itu sejalan dengan yang disampaikan Mohammad Atho Mudzhar yang mengatakan bahwa fatwa adalah suatu pendapat hukum Islam yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Jawaban keagamaan ini bersifat sebagai nasihat yang tidak mengikat. Mudzhar menyatakan, orang yang memberikan pendapat hukum tersebut disebut sebagai seorang mufti (penasehat hukum). Hal ini berbeda dengan keputusan pengadilan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan bagi pihak-pihak yang berperkara.⁴ Fatwa ini bersifat sebagai nasihat, tidak mengikat yang berisi keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah agama.⁵

Tatkala fatwa MUI itu bersifat tidak mengikat, ia merupakan keputusan masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.⁶ Hal ini dapat diartikan, bahwa keputusan hukum yang keluar bukan melalui mekanisme rapat Komisi Fatwa, maka tidak dianggap sebagai fatwa MUI. Sebagai lembaga yang pada awal kalinya dibentuk oleh pemerintah dan juga menjadi bagian dari institusi yang ada di negara Indonesia, MUI harus mendukung terhadap kebangsaan dan menjaga pluralitas yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa. Fatwa-fatwanya haruslah inklusif, di mana salah satu pertimbangannya adalah mengedepankan paradigma inklusif-kebangsaan.⁷

Hal ini dikarenakan, bahwa dalam tubuh MUI sendiri juga terdapat sejumlah friksi, yang kemudian mempengaruhi pada

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 406.

⁴ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonsia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 1-2.

⁵ "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010), 5.

⁶ Ibid.

⁷ Iswahyudi, "Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif", *al-Ihkam*, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2016), 385.

fatwanya, sehingga jika diklasifikasikan ada yang tergolong netral, namun ada yang cenderung bias kepentingan politik-pemerintahan. Di samping itu, masuknya sejumlah eksponen gerakan Islam radikal sejak tahun 90-an dan puncaknya pada tahun 1998 ketika masuknya sejumlah unsur Islam garis keras yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), berimbas pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh intitusi ulama tersebut. Jika dianalisis melalui teori Khaled Abou El fadhl, maka terdapat sejumlah fatwa MUI yang cenderung menunjukkan adanya otoritarianisme, karena kurang memberikan ruang dan pilihan bagi pendapat lain.⁸

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

NU yang dalam menjalankan organisasinya, mempunyai aturan keislaman sendiri, pandangan ini menekankan pada tiga prinsip: mengikuti faham *al-Asy'arî* dan *al-Mâturidî* di bidang akidah; mengikuti salah satu dari madzhab empat di bidang fiqih (*al-Hanafiyah*, *al-Mâlikiyyah*, *al-Syafi'iyah* dan *al-Hanâbilah*) dan mengikuti faham *al-Junaidî* dan *al-Ghâzalî* di bidang tasawuf. Konsep-konsep ini tertuang dalam sejumlah referensi yang sangat luas. NU diharapkan mampu mengembangkan ketiga prinsip ini di dalam pandangan keagamaan yang utuh dan pada tingkat tertentu tercermin pula dalam perilaku politik maupun kultural.⁹

Proses konsolidasi faham *sunnî* berjalan secara evolutif. Pemikiran *sunnî* dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Hasan al-Bashrî (w. 110 H/728 M) seorang tokoh *sunnî* yang terkemuka dalam masalah *qadlâ'* dan *qadar* yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat aliran *al-Qadariyyah*, sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih pendapat aliran *al-Murji'ah* yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannya yang masih (*fâsiq*). Pemikiran yang

⁸ Agus Purnomo, "Otoritarianisme Ulama (Analisis atas MUI dengan Pemikiran Khaled Abou El Fadhl)", *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2010), 118.

⁹ Abdurrahman Wahid, "Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini", *Prisma*, Nomor 4, (April, 1984), 31-38.

dikembangkan oleh Hasan al-Basrî inilah yang sebenarnya kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlus sunnah waljama'ah.¹⁰

Khittah 1926 merupakan perkembangan yang sangat penting dalam perjalanan sejarah NU, apalagi diteropong dari wacana sosial keagamaan dengan khittah 1926. Pemikiran NU yang bercorak *tasâmuh* (toleran) dan bersifat *tawâsuth* (moderat). Prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada NU untuk merespons berbagai perubahan di lingkungannya, dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural seperti di Indonesia, tanpa terjebak dalam ekstrim kiri dan kanan yang secara fundamen sering kali merusak dimensi-dimensi solidaritas sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Responsif, akurat, dan objektif atas kompleksitas problema empirik masyarakat bangsa tidak cukup hanya dengan mengandalkan peran Kyai (ulama') semata, sudah barang tentu membutuhkan tenaga-tenaga profesional muda yang trampil, visibel dan kapabel dalam memberikan solusi alternatif yang konseptual dan sistematis.¹¹

Pengertian “Aliran Sesat”

“Aliran sesat” ditinjau dari bahasa terdiri dari dua kata yaitu aliran dan sesat. Kata aliran berasal dari kata dasar air yang mendapat akhiran -an, yang berarti sesuatu yang mengalir (tentang hawa, air, listrik, dan sebagainya), atau sungai kecil; selokan atau saluran untuk benda cair yang mengalir (seperti pipa air) atau haluan; pendapat; paham (politik, pandangan hidup, dan sebagainya).¹² Sedangkan sesat berarti tidak melalui jalan yang benar; salah jalan atau salah (keliru) benar; berbuat yang tidak senonoh; menyimpang dari kebenaran (tentang agama dan sebagainya) atau memperbaiki kesalahan yang telah dibuat.¹³ Dengan demikian “aliran sesat” secara bahasa adalah pendapat yang menyimpang dari kebenaran. Sedangkan secara istilah “aliran sesat” adalah pendapat yang

¹⁰ Ridwan, *Paradigma Politik NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 95.

¹¹ Muhammad Shadiq, *Dinamika Kepemimpinan NU* (Surabaya: Lajnah Ta'lim wa Nasyr 2004), 43.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id>. (diakses tanggal 10 Januari 2018).

¹³ Ibid.

menyimpang dari kebenaran yang telah diyakini oleh mayoritas umat Islam.

Aliran keagamaan adalah sesuatu yang merujuk kepada setiap pandangan ulama' tentang masalah kehidupan dunia akhirat, pandangan ini disertai dengan dalil-dalil al-Qur'an, al-sunnah, dan ijma' ulama' tersebut mempunyai banyak pengikut. Aliran keagamaan ini lazimnya dikenal dengan istilah madzhab.¹⁴

Apabila ada sebuah aliran mempunyai pandangan yang berbeda dengan aliran arus utama yang diikuti oleh mayoritas umat Islam, di mana terkadang, adanya perbedaan dalam memahami teks ini melahirkan aliran baru yang berbeda dari pemahaman aliran arus utama. Aliran baru ini dianggap menyimpang atau sesat bagi aliran arus utama. Salah satu contohnya adalah aliran arus utama yang bersepakat mengenai kenabian Muhammad SAW adalah kenabian terakhir, sehingga tidak akan ada lagi nabi yang diutus Allah setelahnya. Mereka menggunakan dalil-dalil dalam al-Qur'an, al-Ahzâb (33): 40.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu".¹⁵

Al-Qurthubî mengutip pernyataan Ibn 'Athiyah yang menyatakan bahwa jumhur ulama baik salaf maupun khalaf bersepakat mengenai ketiadaan nabi setelah nabi Muhammad SAW. berdasarkan keumuman lafazh yang terkandung pada ayat tersebut.¹⁶ Mereka juga menggunakan hadits:

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ

¹⁴ Khâlid Ramadlân Hasan, *Mu'jam Ushûl al-Fiqh* (tk.: al-Rawdlah, 1998), 256.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'ân dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 423.

¹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abû Bakr Abu Abdullah al-Qurthûbî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 14 (al-Qâhirah: Dâr al-Kutub, 1964), 196.

إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجُبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَاءَ
وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.¹⁷

Munculnya “aliran-aliran sesat” dengan adanya pengakuan kenabian, sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah umat Islam, bahkan ia muncul semenjak dini, semenjak Nabi SAW. masih hidup hingga jaman kita sekarang. Jumlahnya ratusan, namun yang mempunyai pengikut dan kekuatan serta dikenal, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. hampir mencapai tiga puluh orang.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي
أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ ، عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ
السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ ، وَإِنَّهُ
سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ
بَعْدِي. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.¹⁸

Gerakan baru keagamaan (new religious movement), bisa ditipologikan berdasarkan hakikat ajarannya; kecenderungan pemahamannya, maupun ekspresi keagamaannya. Tipologi pertama dari aspek hakikat ajarannya, gerakan baru keagamaan, baik yang memiliki anggota kelompok yang banyak, cukup banyak maupun yang sedikit, gerakan tersebut bisa dikategorikan sebagai gerakan atau ajaran sesat. Dinilainya sesat ajaran kelompok ini misalnya dapat diverifikasi berdasarkan ajaran pokok Islam yang telah diyakini pada umumnya oleh mayoritas umat Islam, seperti pada rukun iman dan rukun Islam.

Tipologi kedua dari gerakan baru keagamaan bisa ditilik dari sisi ekspresi keagamaan yang cenderung keras. Dari sisi hakikat ajaran agama, sistem keyakinan mereka tidak menyimpang dari keyakinan kelompok Islam mainstream, terutama ditilik dari dua pilar keyakinan pokok, yakni rukun iman dan rukun Islam. Namun ditilik dari konstruksi ideologi mereka berkaitan dengan ideologi jihad dan definisi tentang musuh, mereka cenderung rigid. Terdapat

¹⁷ Muhammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah al-Bukhârî, *Al-Jâmi' al-Shahîh al-Bukhârî*, vol. 4 (al-Qâhirah, Dâr al-Sya'b, 1987), 226.

¹⁸ Muhammad Bin 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Tirmidzî, *Al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Tirmidzî*, vol. 4 (Beyrût: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1998), 499.

mindset yang tampaknya begitu kuat tentang binner oposition (memposisikan secara berlawanan) antara Islam dan Barat, Islam dan Yahudi-Kristen. Kedua kekuatan ini selalu dihadapkan pada posisi yang bermusuhan. Karena itu, dalam keyakinan ideologis kelompok ini, Barat yang lazim direpresentasikan oleh negara-negara Amerika dan Australia selalu diposisikan sebagai musuh. Bagi mereka, kedua negara ini merupakan biang dari semua kehancuran umat Islam, baik dari sisi moral, ekonomi, sosial maupun politik. Bombing dan terorisme merupakan ekspresi keagamaan kelompok ini, sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap apa yang mereka sebut dan definisikan sebagai "musuh".

Tipologi ketiga dari gerakan baru keagamaan adalah jika ditilik dari aspek kecenderungan pemahaman keagamaan. Kelompok ini memiliki sistem keyakinan yang sama dengan keyakinan kelompok Islam mainstream. Perbedaannya terletak pada bagaimana kelompok ini mensistematisir pengetahuan yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga mengkristal membentuk ideologi tertentu. Ideologi dimaksud digunakan sebagai penuntun dan alat perjuangan mereka dalam upaya meraih cita-cita. Hanya saja perjuangan kelompok ini cenderung dilakukan secara damai, baik melalui jalur struktural maupun kultural.¹⁹

Berdasarkan penelitian Al Makin, penulis dapat memahami bahwa salah satu persoalan dalam pempfatwaan aliran sesat terhadap salah satu aliran adalah terdapatnya kecemburuan sosial ekonomi, juga ditambah dengan sedikit eksklusivitas, masyarakat sepertinya mudah dihasut, apalagi jika dikaitkan dengan ortodoksi.²⁰ Kemunculan aliran yang dianggap sesat ini biasanya tidak muncul begitu saja, sehingga perlu investigasi dan penelitian yang mendalam untuk menangani "aliran sesat" ini, agar tidak melanggar hak asasi manusia

Pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang memiliki dan memegang otoritas dalam menentukan aliran keagamaan ini

¹⁹ Umi Sumbulah, "Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia)", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2014), 158.

²⁰ Al Makin, "Identitas Keacehan Dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat dan Hegemoni Barat", ISLAMICA, Vol. 11, No. 1, (September, 2016), 123.

termasuk sebagai aliran benar dan aliran sesat. Pandangan biner dan dikotomis ini dapat dimungkinkan menjadi ladang segar bagi perebutan pengaruh dan pengikut sebuah aliran, yang pada akhirnya akan melahirkan keputusan hukum mengenai aliran ini dianggap “benar” sehingga harus diikuti sedangkan aliran yang lain dianggap “sesat” sehingga harus ditinggalkan. Penulis menyatakan bahwa meskipun Indonesia ini bukan Negara sekuler maupun Negara Agama, akan tetapi menurut hemat penulis bahwa Negara harus hadir dalam pengambilan keputusan keagamaan.

Fatwa MUI dan NU Terhadap “Aliran Sesat”

MUI menetapkan sepuluh indikator/kriteria ajaran atau aliran yang sesat, yang dirumuskan di dalam Rakernas-nya di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta Tahun 2007 meliputi: mengingkari salah satu rukun Iman yang enam dan rukun Islam yang lima; meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah; meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur’an; mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi al-Qur’an; melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; mengingkari kedudukan hadis Nabi Saw. sebagai sumber ajaran Islam; menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul; mengingkari Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul terakhir; mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah dan salat wajib tidak lima waktu; mengkafirkan sesama tanpa dalil syar’i, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.²¹

Atas dasar sepuluh kriteria itu, MUI akan memberi fatwa sesat apabila ada kelompok umat yang memiliki salah satu di antara kriteria tersebut, berikut ini disampaikan beberapa fatwa “aliran sesat” versi MUI: jemaat Ahmadiyah, (Keputusan Fatwa Munas MUI ke II tahun 1980 yang dikukuhkan oleh fatwa MUNAS ke VII tahun 2005); al-Qiyadah al-Islamiyah, (Keputusan fatwa MUI Pusat No. 05 tahun 2007); Agama Salamullah/Lia Eden, (Keputusan fatwa MUI Pusat No. 768 tahun 1997); Aliran Surga Eden (Keputusan fatwa MUI Kota Cirebon. hasil kajian tim yang dibentuk oleh MUI Jawa Barat

²¹ <http://www.nu.or.id/post/read/10437/mui-tetapkan-10-indikator-aliran-sesat> (diakses pada tanggal 14 Januari 2018)

tanggal 29 januari 2010); Aliran Islam Jamaah (Keputusan fatwa. MUI Pusat tanggal 13 agustus 1994) dan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). (Keputusan fatwa MUI Pusat No. 06 tahun 2016).²²

Nahdlatul Ulama juga pernah memberikan keputusan-keputusan mengenai “aliran sesat” baik secara eksplisit maupun implisit, seperti berikut ini: pertama, Keputusan Mukhtamar NU ke-11 di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Juni 1936 M nomor 191²³ yang kemudian diperkuat oleh Keputusan Mukhtamar NU ke-12 di Malang Jawa Timur pada tanggal 25 Maret 1937 M nomor 203²⁴ yang secara eksplisit memutuskan ketidak bolehannya seseorang berhukum langsung dengan al-Qur’an dan Hadits tanpa memperhatikan kitab fiqh yang ada dan seseorang yang berbuat demikian itu tidak benar juga sesat dan menyesatkan. Kedua, Keputusan Mukhtamar NU ke-3 di Surabaya Jawa Timur pada tanggal 28 September 1928 M nomor 46 yang secara implisit memutuskan Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi terakhir meskipun Nabi Isa as. diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai Nabi dan Rasul yang melaksanakan syari’at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila ada seseorang yang mengaku menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. maka dia termasuk sebagai orang sesat dan menyesatkan.²⁵ Ketiga, Rekomendasi Mukhtamar NU ke-32 di Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 22-28 Maret 2010 tentang munculnya kebebasan dalam pemahaman dan pengamalan agama, baik yang bersifat konservatis radikal maupun liberal-sekuler, dan bahkan muncul pula kelompok-kelompok ekstrim serta aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam.²⁶

Kementerian Agama malah memasukkan beberapa aliran di atas sebagai Aliran Dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia, data yang tersedia pada Puslitbang Kehidupan

²² <http://www.mui-jabar.or.id/perkembangan-aliran-aliran-sesat-di-jawa-barat/> (diakses pada tanggal 14 Januari 2018)

²³ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)* (Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), 184-185.

²⁴ Ibid. 196-197.

²⁵ Ibid. 50-51.

²⁶ PBNU, *Keputusan Mukhtamar XXXII Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), 50-51.

Keagamaan, dari tahun 1964 sampai dengan 1989 terdapat 71 (tujuh puluh satu) aliran yang dilarang. Instansi pemerintah yang melakukan pelarangan terhadap aliran tersebut adalah Kejaksaan Negeri di berbagai daerah. Pada masa sesudah reformasi tahun 1998, menjamur aliran-aliran seperti Islam Murni, Salamullah (Lia Eden), Al-Haq, Millah Ibrahim, Komunitas Millah Abraham (KOMAR)Surga Eden, Hidup di Balik Hidup, Salafi Jihadis, NII KW-IX yang terkait Ma'had Al-Zaytun, dan lain-lain.²⁷

Implikasi Pelabelan Sesat

Ketika MUI dan NU mengeluarkan fatwa sesat terhadap sebuah aliran -meskipun fatwa ini hanya sekedar nasihat dan tidak mengikat-, pada akhirnya masyarakat akan memberi cap atau label sesat terhadap aliran tersebut. Kericuhan, penganiayaan, kerusakan dan lain sebagainya tidak dapat dihindari akibat keputusan fatwa tersebut. Aparat keamanan baru bertindak dalam menangani terjadinya peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Artinya, pelabelan ini bisa jadi muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang maupun sebuah kelompok aliran keagamaan dapat dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya.

Ketika MUI dan NU menggunakan teori labeling yang menjelaskan penyimpangan, terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder. Teori ini tidak berusaha untuk menjelaskan mengapa individu-individu tertentu tertarik atau terlibat dalam tindakan menyimpang, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi sosial negara yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang.²⁸

Pada akhirnya MUI dan NU dapat dengan bijak melihat kelompok agama yang berbeda ini dengan kacamata komprehensif

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penanganan Aliran Dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 2-3.

²⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2011), 114.

sehingga toleransi akan dapat dijalankan dengan baik. Apabila melihat pada keberadaan hadis:

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَتَّرَقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً »²⁹

Dalam hadits di atas, Nabi tidak menegaskan secara eksplisit siapa kelompok tujuh puluh dua dan siapa satu kelompok yang selamat. yang pada gilirannya membuka peluang bagi golongan Islam tertentu untuk mengklaim sebagai satu-satunya kelompok yang selamat dan melancarkan serangan bagi kelompok lain yang berbeda. Mereka akan dengan mudah memvonis sesat dan bakal masuk neraka, karena mereka akan menyatakan bahwasanya satu kelompok saja yang Islamnya benar dan layak masuk surga. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْجَمِصِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، فَأِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : الْجَمَاعَةُ³⁰

Al-Ghazali menyatakan bahwa hadits-hadits di atas tidak lantas menyuburkan sikap eksklusivisme dan intoleransi dalam beragama, hal ini dikarenakan: hadits-hadits yang menyebutkan hanya satu kelompok Islam yang masuk surga ini memang shahih kedudukannya. Akan tetapi, bukan berarti dapat dipahami bahwa kelompok Islam yang tujuh puluh dua itu akan kekal di neraka, mereka akan masuk neraka terlebih dahulu sesuai dengan kadar

²⁹ Sulayman bin al-Asy'ats Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, vol. 4 (Maktabah Syamilah v. 3.28), 323.

³⁰ Muhammad bin Yazîd, Abû 'Abdullah, Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, vol. 5 (Maktabah Syamilah v. 3.28), 128.

kemaksiatan yang telah dilakukannya di dunia lalu masuk surga berkat rahmat Allah.

Al-Ghazali menyajikan redaksi hadits lain yang berbeda dengan hadits di atas, di mana umat akan terpecah ke dalam tujuh puluh tiga golongan, semuanya selamat kecuali satu kelompok. Al-Ghazali tidak menyajikannya secara lengkap baik sanad maupun matannya. Hadits ini tidak terkenal dibandingkan dengan hadits-hadits di atas. Al-Ghazali menyatakan bahwa golongan yang selamat ini tidak akan merasakan siksa neraka, mereka tidak membutuhkan *syafâ'at*. Terdapat juga hadits yang menyatakan bahwa semua masuk surga kecuali orang zindiq. Artinya ada satu kelompok yang kekal di neraka, mereka ini telah berbuat dusta, mengingkari syari'at dan melampui batas-batas yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW.³¹

Apabila ada sebuah kelompok menuduh kelompok lain sebagai aliran sesat, maka secara tidak langsung telah mengklaim dirinya atau kelompoknya sendiri sebagai aliran yang tidak sesat. Padahal sebenarnya tidak pernah ada jaminan bahwa orang tidak sesat sekaligus berarti tidak menyesatkan. Bisa saja pihak yang tidak sesat justru mengeluarkan anjuran yang menyesatkan, atau melakukan aksi yang sesat seperti melakukan kekerasan terhadap pengikut aliran yang dianggap sesat.³²

Fatwa-fatwa tentang aliran yang dianggap sesat ini di atas harus dihindari, MUI dan NU sebaiknya mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyejukkan dan jauh dari kesan menghakimi beberapa kelompok umat Islam yang mempunyai pemahaman keagamaan yang berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh mayoritas umat Islam. Upaya untuk tampil dengan wajah menyejukkan demi menjauhkan dari terjadinya "kekerasan kultural" berupa pandangan sinis masyarakat dan bahkan penolakan terhadap kegiatan misi mereka di beberapa tempat. Ditambah dengan mulai menyebarnya secara massif paham keagamaan transnasional di Indonesia yang mungkin meresahkan masyarakat, seperti aliran yang secara tegas dan jelas menolak Pancasila dan Negara Kesatuan Republik

³¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Fayshal al Tafriqah bayna al-Islam wa al-Zandaqoh* (Damaskus: t.p, 1992), 81-89.

³² Hanafi, "Upaya Preventif Dalam Mengantisipasi Kekerasan Atas Nama Agama (Aliran Sesat)", *al-Ihkam*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2014), 377.

Indonesia. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah munculnya aliran yang dengan mudah menuduh aliran lain dengan tuduhan sesat, kafir, bid'ah, kurafat dan syirik. Keberadaan mereka ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai salah satu ancaman serius bagi keharmonisan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, fatwa-fatwa yang beredar selalu mengedepankan adanya keteraturan sosial dalam pengambilan setiap keputusannya, yang dalam pandangan Emile Durkheim sebagaimana yang dikutip Doyne Paul Jonshon bahwa solidaritas menunjuk pada satu kondisi hubungan antar individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Konflik antar kelompok, penyimpangan, individualisme yang berlebih-lebihan dan anomie ditunjuk sebagai ancaman-ancaman potensial,³³ hal ini dapat ditunjukkan melalui meningkatnya kemunculan aliran-aliran keagamaan yang dianggap sesat atau menyimpang. Penyimpangan-penyimpangan ini mungkin akan mengancam solidaritas sosial, dan reaksi masyarakat terhadap penyimpangan itu adalah memperkuat kembali dasar-dasar moral masyarakat itu.

Meskipun demikian, Emile Durkheim sebagaimana yang dikutip Doyne Paul Jonshon juga menyatakan bahwa memudarnya pengaruh agama dalam masyarakat modern mungkin dapat dilihat dengan mudah dalam perspektif Durkheim sebagai satu indikator runtuhnya solidaritas sosial.³⁴

Motivasi utama yang harus menjadi dasar Pengurus MUI dan NU ini adalah terwujudnya tertib sosial dan politik, dan dengan adanya kedua ketertiban inilah yang memungkinkan untuk menjaga ketertiban agama. Sehingga dapat dinyatakan bahwa untuk mewujudkan tertib agama dibutuhkan pra syarat yakni tertib sosial dan politik. al-Ghazali pernah menyatakan bahwa kehidupan di dunia (sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain) akan menjadi tertib ketika rasa aman baik jiwa dan harta telah mendapat jaminan seorang Sultan (pemimpin) yang mana semua perintahnya akan

³³ Doyne Paul Jonshon, *Teori Sosiologi, Klasik dan Modern*, terj: Robert MZ. Lawang, vol. 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 204.

³⁴ Ibid.

diikuti oleh rakyatnya. Sebaliknya apabila perintah seorang Sultan tidak lagi diikuti, maka yang terjadi adalah pemberontakan, penjarahan, peperangan dan sebagainya, apabila hal ini terjadi maka seseorang akan kehilangan rasa aman dan kemerdekaannya ketika ingin beribadah sekalipun. Agama dan sultan adalah panutan, karena agama menjadi pedoman rakyat dan sultan sebagai penjaga ketertiban. Imam al-Ghâzâlî menyatakan bahwa mewujudkan tertib agama dibutuhkan pra syarat yakni adanya seorang sultan yang mampu menjaga ketertiban dunia, sehingga seorang sultan menduduki posisi penting dalam menjaga ketertiban dunia ini.³⁵

Pada akhirnya, MUI dan NU tidak lagi mengeluarkan fatwa-fatwa atas aliran yang dianggapnya sesat, karena hal ini merupakan bentuk-bentuk kepedulian yang dapat dilakukan oleh Pengurus MUI dan NU sebagai bagian dari *sadd al-dzarî'ah*, yakni mereka masih menimbang dan membandingkan secara sistematis adanya kemungkinan-kemungkinan adanya bahaya yang ditimbulkan ketika mereka memvonis "sesat" sebuah aliran. Pengurus MUI dan NU hendaknya mempertimbangkan bahwa sarana maupun akibat dari munculnya pelaku "aliran sesat" adalah permasalahan yang bervariasi menurut keadaan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan masyarakat yang terindikasi mengikuti "aliran sesat".

Pengurus MUI dan NU dapat menggunakan pendekatan *sadd al-dzarî'ah* dalam hubungannya dengan ilmu akhlak atau budi pekerti. *Sadd al-dzarî'ah* ini menurut Jasser Auda³⁶ menyerupai pendekatan *consequentialist* yakni aliran yang mengajarkan kepada kita untuk melakukan tindakan apa pun yang mempunyai konsekuensi atau dampak terbaik. Ada kalanya seorang *consequentialism* dapat melakukan kebohongan jika lebih dapat mendatangkan kebaikan. Aliran yang terkenal dari *consequentialisme* adalah *utilitarianism*, yang menyatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang bisa

³⁵ Abû Hâmid al-Ghazâlî, *al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd* (al-Maktabah al-Syâmilah 3.28), 76.

³⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 173.

memberikan dampak lebih baik dan menyingkirkan dampak yang tidak baik bagi tindakan kita.³⁷

Di sini penulis perlu mengutip hasil penelitian Dede Syarif dan Moch. Fakhruroji:

*“salah satu contoh aliran yang dianggap sesat oleh MUI adalah Aliran Quraniyah yang muncul dengan latar belakang dua aspek, yakni sosiologis yang bersifat eksternal (problem ekonomi dan sosial yang dialami seseorang atau sekelompok masyarakat) dan faktor psikologis yang berdimensi internal (problem psikologis dengan gejala psikiatrik delusi, halusinasi dan mimpi aneh) yang menjadi awal dan bagian yang perlu dicermati sehingga dapat dilakukan penanganan dini sebelum menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat.”*³⁸

Apabila MUI dan NU menjumpai beberapa aliran keagamaan yang berbeda dengan aliran arus utama, hendaknya tidak memberi mereka label sesat. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajak mereka berdiskusi, dirangkul dan dirajut rasa kebersamaannya.³⁹ Terdapat enam rumusan pandangan dan sikap umat beragama tentang etika kerukunan antar umat beragama: setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa; memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati; mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa; tidak memandang agama orang lain dari sudut pandang sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain; menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin/ akidah/ keyakinan dan praktik peribadatan agama lain; berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama.⁴⁰

³⁷ Harry J Gensler, *Ethics*, (London and New York: Routledge, 1998), 139-140.

³⁸ Dede Syarif dan Moch. Fakhruroji, “ Faktor Psikologis Dan Sosiologis Kemunculan Aliran Sesat Aliran Quraniyah Di Jawa Barat”, *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 1, (Mei, 2017), 74-75.

³⁹<https://kemenag.go.id/berita/read/506847/menag--enam-rumusan-etika-kerukunan-penting-ditaati-umat-beragama> (diakses pada tanggal 09 Februari 2018)

⁴⁰ Ibid.

Fatwa MUI dan NU akan menjadi kontraproduktif dengan keberadaan rumusan etika di atas. Di saat umat antar agama dituntut untuk bersikap saling toleransi, menghormati dan menghargai terhadap keyakinan-keyakinan yang ada, yang terjadi malah sebaliknya, MUI dan NU mengeluarkan fatwa-fatwa “aliran sesat”-nya, hal ini tidak mencerminkan sikap di atas. Fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan hendaknya mencerminkan sikap saling toleransi, menghormati dan menghargai terhadap perbedaan cara pandang dan hasil ijtihad yang ada. MUI dan NU hendaknya mengeluarkan fatwa-fatwa yang humanis, yang pada akhirnya akan merajut kebersamaan dalam kebhinekaan.

Umat Islam Indonesia pada saat ini hendaknya tidak hanya mengikuti pendapat-pendapat hukum ulama klasik tetapi juga mengikuti pendapat-pendapat hukum ulama kontemporer, yang kesemuanya bertujuan untuk menafsir ulang ajaran agama (Islam) agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat masa kini. Penulis sepakat dengan Syafiq Hasyim yang menyatakan bahwa membincang masalah aliran dan kelompok sesat yang difatwakan MUI ini hendaknya; pertama, menganalisis aliran dan kelompok sesat dalam perspektif wacana penodaan agama (blasphemy). Bagaimana sejarah sosial dan politik penggunaan istilah ini dalam sejarah dunia, terutama dalam konteks dunia kekristenan di Barat dan lalu mengapa diadopsi di Indonesia. Kedua, melihat aliran dan kelompok sesat tersebut dari perspektif wacana pluralisme hukum, pelembagaan MUI dan juga teologinya. Teologi dimaksud di sini bukan hanya teologi Islam versi Sunni sebagaimana yang diyakini oleh MUI, namun teologi Islam yang dikembangkan oleh pelbagai kelompok pemikir yang memiliki perbedaan latar belakang afiliasi aliran keagamaan.⁴¹

Penutup

Bahwa pelabelan kepada kelompok aliran keagamaan hendaknya dicermati dengan baik oleh Negara, dan Negara tidak diperbolehkan melalui otoritasnya menyerahkan kepada lembaga-lembaga keagamaan untuk memberi fatwa, di mana fatwa ini tidak

⁴¹ Syafiq Hasyim, “Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *AL-AHKAM*, Vol. 25, No. 2, (Oktober, 2015), 251.

ada hierarkhi perundang-undangan di Indonesia, apalagi fatwa MUI dan hasil bahtsul masail NU ini ternyata tidak mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga apabila dapat disikapi bahwa fatwa MUI dan hasil bahtsul masail NU tidak dapat menyelesaikan kasus keagamaan dengan label sesat, karena pada akhirnya akan melahirkan sikap intoleransi yang berujung pada kekerasan dan penganiayaan baik fisik maupun psikis sebagaimana yang sering terpublish di media-media massa.

MUI dan NU hendaknya tidak lagi mengeluarkan fatwa “aliran sesat” demi terwujudnya keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka harus membangun fatwa yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam wujud saling toleransi. Sebaiknya, mereka tidak lagi mengeluarkan fatwa-fatwa “aliran sesat”, yang pada akhirnya akan melahirkan permusuhan, kekisruhan dan pertikaian seperti yang selama ini terjadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abû Dâwud, Sulayman bin al-Asy'ats. *Sunan Abî Dâwud*. Maktabah Syamilah, v. 3.28.
- Ahkamul Fuqaha. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2005.
- Atho Mudzhar, Mohammad. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonsia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Ari Wibowo, Rahmad. “Fatwa MUI Tentang Penyimpangan Ajaran Islam Dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan”. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No, 1. (Juni, 2013).
- Bukhâri, Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah al-. *al-Jâmi' al-Shahîh al-Bukhâri*. al-Qâhirah, Dâr al-Sya'b, 1987.

- Dede Syarif dan Moch. Fakhruroji. "Faktor Psikologis Dan Sosiologis Kemunculan Aliran Sesat Aliran Quraniyah Di Jawa Barat". *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 1, (Mei, 2017).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Fayshal al Tafriqah bayna al-Islam wa al-Zandaqoh*. Damaskus: t.p, 1992.
- , *al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd*. al-Maktabah al-Syâmilah, v. 3.28.
- Gensler, Harry J. *Ethics*. London and New York: Routledge, 1998
- Hasan, Khâlid Ramadlân. *Mu'jam Ushûl al-Fiqh*. tk.: al-Rawdlah, 1998.
- Hanafi. "Upaya Preventif Dalam Mengantisipasi Kekerasan Atas Nama Agama (Aliran Sesat)". *al-Ihkam*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2014).
- Hasyim, Syafiq. "Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)". *AL-AHKAM*, Vol. 25, No. 2, (Oktober, 2015).
- Ibn Mâjah, Muhammad bin Yazîd, Abû 'Abdullah. *Sunan Ibn Mâjah*. Maktabah Syamilah, v. 3.28.
- Iswahyudi. "Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif". *al-Ihkam*, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2016).
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Jonshon, Doyne Paul. *Teori Sosiologi, Klasik dan Modern*, terj: Robert MZ. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali, 2004.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'ân dan terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.
- Makin, Al. "Identitas Keacehan Dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat dan Hegemoni Barat". *ISLAMICA*, Vol. 11, No. 1, September, 2016.
- MUI. "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- PBNU. *Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011.

- Purnomo, Agus. "Otoritarianisme Ulama (Analisis atas MUI dengan Pemikiran Khaled Abou El Fadhl)". *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2010.
- Redaksi New Merah Putih. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Shadiq, Muhammad. *Dinamika Kepemimpinan NU*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr 2004.
- Tirmidzî, Muhammad Bin 'Îsâ Abû 'Îsâ al-. *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Tirmidzî*. Beyrût: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1998.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penanganan Aliran Dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Qurthûbî, Muhammad bin Ahmad bin Abû Bakr Abu Abdullah al-. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. al-Qâhirah: Dâr al-Kutub, 1964.
- Sumbulah, Umi. "Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia)". *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2014).
- Wahid, Abdurrahman. "Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini", *Prisma*, Nomor 4, (April, 1984).
- <http://kbbi.web.id>. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- <https://kemenag.go.id/berita/read/506847/menag--enam-rumusan-etika-kerukunan-penting-ditaati-umat-beragama>
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/warga-jombang-mengaku-isa-habibullah-dan-mendapat-wahyu-akhir-zaman.html>.
- <http://www.mui-jabar.or.id/perkembangan-aliran-aliran-sesat-di-jawa-barat/> (diakses pada tanggal 14 Januari 2018)
- <http://www.nu.or.id/post/read/10437/mui-tetapkan-10-indikator-aliran-sesat>